



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 26 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Pasien Terhadap Praktek Pelayanan Kesehatan Akupunktur di Kabupaten Banyumas

Muhammad Rendy Putra Pratama¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

E-mail: rendyputrapratama997@gmail.com

Corresponding Author: rendyputrapratama997@gmail.com

Abstract: Indonesian Health Services are not only medical health services but also traditional health services. There are various types of health services in Indonesia, one of which is traditional health services, an example of which is acupuncture. Acupuncture is an alternative medical service that is chosen by the public because it is cheaper, but many acupuncture clinics have practice permits even though this is mandated in statutory regulations. This study aims to analyze the legal protection of patients and the factors that influence the registration of acupuncture practice permits. The method used is empirical juridical using primary data and secondary data. As a result, patient protection has been accommodated in applicable regulations and law enforcement of acupuncture practice is influenced by legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Keywords: *Legal Protection, Patients, Acupuncture*

Abstrak: Pelayanan Kesehatan Indonesia tidak hanya pelayanan kesehatan medis namun juga ada pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan di Indonesia bermacam-macam salah satunya pelayanan kesehatan tradisional yang contohnya adalah akupunktur. Akupunktur merupakan alternatif dari pelayanan medis yang dipilih oleh masyarakat karena lebih murah namun banyak klinik akupunktur yang memiliki izin praktik padahal hal tersebut telah diamanat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perlindungan hukum pasien serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran izin praktik akupunktur. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasilnya perlindungan pasien sudah terakomodir dalam peraturan yang berlaku dan penegakan hukum praktik akupunktur dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Akupunktur

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum pasien adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien untuk mendapat pelayanan yang hal ini dapat dilihat dari pelayanan kesehatan yang didalamnya ada hak dan kewajiban dari pasien, pertanggung jawaban pelaku pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien yang tentunya dilindungi oleh hukum yang berlaku.¹

Dalam rangka upaya memenuhi hak masyarakat di bidang kesehatan untuk memenuhi hak masyarakat sebagai pasien maka dibentuklah oleh pemerintah pengaturan tentang kesehatan yang pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang salah satu isinya berupa hak dan kewajiban pasien dan pelaku pelayanan kesehatan yang salah satunya adalah pelayanan kesehatan akupunktur.

Penggunaan pelayanan kesehatan tradisional dalam kehidupan masyarakat saat ini tidak jarang sebagian masyarakat menjadikan pengobatan tradisional sebagai pengobatan alternatif yang salah satu faktornya dikarenakan biaya pengobatan secara medis yang jauh lebih mahal dibandingkan pengobatan tradisional biayanya jauh lebih murah. Akupunktur sendiri merupakan pelayanan kesehatan tradisional merupakan jenis pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat sehingga penggunaannya haruslah mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang.

Salah satu hal dalam bidang kesehatan yang harus terus diperhatikan yaitu kesehatan dalam hal pemberian jasa kesehatan, seperti pada saat ini yang ada salah satunya yaitu pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional dapat dikelompokkan menjadi pelayanan kesehatan secara irrasional dan secara rasional yang dapat dikatakan sebagai pengobatan yang dapat diteliti secara ilmiah.²

Adapun bentuk perlindungan terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional, sebagaimana yang ditulis oleh Lintang Anjani Swasthi, Nayla Alawiya, dan Ulil Afwa dalam jurnal S.L.R menerangkan bahwa:

Bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris dalam peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Jaminan pengaturan mendapatkan pelayanan kesehatan tradisional empiris sesuai dengan program pemerintah;
2. Jaminan pengaturan mendapatkan pelayanan kesehatan oleh penyehat tradisional yang berkompeten di bidangnya;
3. Jaminan pengaturan mutu atas obat tradisional yang diberikan;
4. Jaminan pengaturan mendapatkan penjelasan atas tindakan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang dilakukan;
5. Jaminan pengaturan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan atau menolak tindakan yang akan dilakukan kepada diri pasien atau klien
6. Jaminan pengaturan mendapatkan catatan mengenai status kesehatan;
7. Jaminan pengaturan mendapatkan ganti rugi ketika penyehat tradisional berbuat lalai yang menimbulkan kerugian.³

Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang sangat penting terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional, sebagaimana dijelaskan oleh Fitri Wisma Hayati dan Lili Naili Hidayah dalam jurnal Zaanken yang pada intinya menerangkan bahwa pasien sering kali berada dalam posisi yang lemah karena pasien merupakan subjek hukum yang

¹Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. RinekaCipta, Jakarta, 2013. hlm 3

²Soerjono Soekanto dan Herkutowanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 23

³Lintang Anjani Swasthi, 2020, Nayla Alawiya, dan Ulil Afwa, *Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Patient's Law Protection In Empirical Traditional Health Services*, S.L.R. Vol. 2. No. 2, hlm. 11-12

memerlukan jasa pelayanan kesehatan tradisional, karena pasien tidak bisa mendapatkan kepastian bagi dirinya untuk mendapat keuntungan atas pelayanan yang diberikan kepadanya yang disebabkan fakta bahwa tidak jarang pasien dirugikan secara materi dan kerugian kesehatan oleh pelaku pelayanan kesehatan tradisional.⁴

Pelayanan kesehatan akupunktur pernah mengakibatkan kerugian kepada pasien yang mengalami paru-paru kolaps setelah melakukan sesi akupunktur. Kasus ini terjadi di Lumajang. Polisi menangkap Masduki yang berumur 40 tahun dikarenakan membuat tewas korban yang bernama Mawan Tri Atmojo berumur 23 tahun. Korban adalah anak kedua dari pasangan Didik Tri Atmojo berumur 45 tahun, dan Sati Wahyuningsih berumur 43 tahun. Mawan menderita penyakit asma akut sejak empat tahun terakhir. Seorang kerabat bernama Enji menyarankan korban untuk berobat kepada Masduki. Karena itulah kemudian Masduki datang ke rumah korban. Menurut Didik, saat mengobati anaknya, Masduki langsung menancapkan jarum akupunktur. Jarum itu dialiri listrik dari stop kontak di rumahnya, yang terhubung dengan kabel. Saat itulah korban tak sadarkan diri dan beberapa saat kemudian meninggal. Setelah melihat anaknya tewas, Didik segera mendatangi Polsek Pasirian untuk melaporkan peristiwa itu. Polisi pun menangkap Masduki untuk menjalani proses hukum.⁵

Akupunktur menggunakan jarum yang kemudian ditancapkan titik titik bagian tertentu dan tentunya tidak sembarang orang dapat melakukannya melainkan hanya orang yang sudah memiliki sertifikat saja yang boleh melakukannya. Dalam kenyataannya masih banyak pelaku jasa akupunktur yang belum memiliki izin untuk melakukan praktek sehingga dalam melakukan tindakan tidak sesuai dengan yang semestinya dilakukan dan dapat mengakibatkan kerugian yang fatal bagi pasien akupunktur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan dua metode pendekatan yaitu metode pendekatan penelitian dan metode pendekatan analisis. Metode pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif. Pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terdapat pada latar belakang alamiah atau konteks dari suatu keutuhan (*entity*).⁶ Hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasi dan tersimak dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.⁷ Metode pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang perlindungan pasien terhadap praktek pelayanan kesehatan akupunktur. Oleh karena itu metode pendekatan analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hukum dalam pendekatan yuridis sosiologis sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial, sehingga dalam penelitian ini hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.

⁴Futri Wisma Hayati dan Lili Naili Hidayah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan*, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Volume 1 Nomor 1, Februari 2020, hlm. 4

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/278410/setrum-pasien-hingga-tewas-dukun-akupunktur-ditangkap> Diakses 12 Desember 2023

⁶ Lexy J. Meleong, 1999, *Metde Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung hlm. 8.

⁷ Soetandyo Wignyosoebroto, 2006, *Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, Makalah Lokakarya, Yayasan Dewi Sartika, Semarang, hlm. 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap pasien akupunktur

Berkembang zaman diikuti dengan berkembangnya berbagai jenis pelayanan kesehatan dalam pengobatan yang menawarkan pelayanan kesehatan dengan metode pengobatan alternatif. Penawaran-penawaran pelayanan yang menawarkan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Cara pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan alami atau herbal dan menggunakan jasa tindakan terapis menjadi peralihan dan pilihan masyarakat dalam upaya mencari bentuk pengobatan bagi masalah kesehatan yang ingin disembuhkan, dan menjadi cara menghadapi masalah harga pengobatan modern yang cenderung lebih mahal. Salah satu pelayanan kesehatannya adalah akupunktur.

Pelayanan kesehatan tradisional agar tetap menjamin kualitas yang diberikan kepada pasien, pelayanan kesehatan tradisional wajib:

1. Bersifat jelas. Artinya dapat diukur dengan baik, termasuk ukuran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyimpangan yang terjadi bisa berasal dari pelaksana pengobatan tradisional tersebut ataupun pemerintah seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah.
2. Masuk akal. Suatu standar yang tidak masuk akal, bukan saja akan sulit dimanfaatkan tetapi juga akan menimbulkan frustrasi bagi para profesional atau praktisi pengobatan. Setiap metode atau cara yang digunakan dalam pengobatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mudah dimengerti. Suatu standar yang tidak mudah dimengerti juga akan menyulitkan tenaga pelaksana sehingga sulit terpenuhi untuk suatu pelayanan kesehatan.
4. Dapat dipercaya. Tidak ada gunanya menentukan standar yang sulit karena tidak akan mampu tercapai dalam pemenuhan pelayanan kesehatan. Karena itu sering disebutkan, dalam menentukan standar, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah harus sesuai dengan kondisi organisasi yang dimiliki. Dapat dipercaya kebenarannya agar bermanfaat untuk masyarakat.
5. Absash. Artinya ada hubungan yang kuat dan dapat didemintrasikan antara standar dengan mutu pelayanan yang diwakilinya.
6. Meyakinkan. Artinya mewakili persyaratan yang ditetapkan. Apabila tingkat keyakinan suatu pelayanan terlalu rendah akan menyebabkan persyaratan lainnya menjadi tidak berarti dan tidak bisa diterima dimasyarakat.
7. Mantap, Spesifik dan Eksplisit. Artinya tidak terpengaruh oleh perubahan oleh waktu, bersifat khas dan gamblang.⁸

Dengan kewajiban ini diharapkan mutu pengobatan tradisional akan dapat ditingkatkan dan pertanggung jawaban pelaku pelayanan kesehatan tradisional dapat dipertanggung jawabkan apabila melakukan kerugian terhadap pasien.⁹

Pelayanan kesehatan tradisional adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan dan menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dimana pengobatan dan/atau perawatan yang diberikan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun dengan melibatkan praktisi kesehatan yang sudah ahli didalam bidangnya. Dalam pelayanan di bidang kesehatan, tidak terpisahkan adanya hubungan antara seorang tenaga kesehatan dengan pasien. Pasien memiliki dua macam hak dasar yaitu hak dasar sosial yaitu pelayanan kesehatan dan hak dasar individu yakni yang menyangkut hak dalam hal menentukan nasib sendiri.

⁸Jusuf Hanafiah dan Amri, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 4, EGC, Jakarta, 2007, hlm.142

⁹ Ibid, hlm. 144

Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan dari pemerintah kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan segala kepentingan hukum yang dimiliki sehingga setiap warga dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara aman.¹⁰

Perlindungan hukum kepada pasien ada karena adanya kemungkinan bahwa tenaga kesehatan melakukan kekeliruan karena kelalaian yang mengakibatkan kerugian kepada pasien. Indonesia yang merupakan negara hukum melakukan upaya perlindungan terkait hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan dengan peraturan tertulis yaitu Peraturan Perundang-Undangan.

Pelayanan kesehatan tradisional menurut dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam prakteknya pelayanan kesehatan tradisional dalam menggunakan alat wajib sudah memiliki izin dari lembaga yang berwenang dan penggunaan alat dan teknologi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Hal itu dilakukan demi melindungi dan memberikan rasa aman pada pasien yang hendak berobat dan hal ini diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan Pasal 11 ayat (10) pelaku akupunktur atau akupunktur terapis ini termasuk tenaga kesehatan keterampilan fisik. Bentuk dari perlindungan hukum kepada pasien dalam pengobatan tradisional dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan bahwa Tenaga kesehatan tradisional sebagai pemberi pelayanan kesehatan tradisional yaitu harus terpenuhi syarat bahwa cara pengobatan yang dilakukan haruslah diperoleh berdasarkan pengalaman dan keterampilan secara turun temurun sehingga memiliki *body of knowledge* dan dapat pula diperoleh dari pendidikan formal yang secara pada pendidikan formal kesehatan seperti dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya, hal ini di jelaskan dalam Pasal 11 Ayat 1 Huruf l Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang isinya adalah tenaga kesehatan tradisional yang termasuk ke dalam tenaga kesehatan adalah yang telah memiliki *body of knowledge*, pendidikan formal yang setara minimal Diploma Tiga dan bekerja di bidang kesehatan tradisional.

Akupunktur terapis wajib menempuh pendidikan formal bagi pelayanan kesehatan akupunktur yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis yang ditentukan dalam Pasal 2 bahwa “Kualifikasi pendidikan Akupunktur Terapis paling rendah merupakan lulusan program Diploma Tiga Akupunktur”. Kemudian agar dapat melakukan praktek kesehatan maka pemberi pelayanan kesehatan wajib memiliki izin, Tenaga kesehatan tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional haruslah mendapatkan izin, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yaitu setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib mempunyai izin. Izin yang dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat 2 yaitu berbentuk surat izin praktek atau disingkat SIP yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Sebelum memperoleh SIP maka setiap tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda Registrasi atau STR dari organisasi profesi cabang disiplin ilmu kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat 1. Untuk tenaga pelayanan kesehatan akupunktur wajib memiliki Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (STRAT) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Ayat

¹⁰Koermiatmanto Soetoprawiro, *Peraturan Perindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-Anak dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Journal Hukum Pro Justisia XX nomor 3 Juli,Bandung, 2018, hlm.20

1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis.

Dapat dilihat dari pengaturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan tradisional dengan jenis akupunktur maka penyedia jasa tersebut haruslah memiliki izin praktek sebagai akupunktur terapis yang salah satu syaratnya bahwa terapis akupunktur tersebut haruslah telah mengikuti pendidikan akupunktur.

Untuk bentuk perlindungan hukum bagi pasien bila dirugikan atas pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan dengan penuntutan ganti rugi, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang isinya berupa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian dikarenakan kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang ditentukan bahwa "Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan hukum kepada pasien yang bila mengalami ganti rugi bisa diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu seperti dilakukannya mediasi antara kedua belah pihak sebelum masuk pengadilan yang hal ini diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Mediasi sendiri adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama dari proses mediasi adalah perundingan yang esensinya itu sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatu harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Apabila tidak adanya kata damai dalam mediasi maka dapat dilanjutkan keranah pengadilan.

Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap perlindungan pasien terhadap praktek pelayanan kesehatan Akupunktur

Perlindungan pasien pelayanan kesehatan akupunktur oleh akupunktur terapis pada dasarnya merupakan penyelenggaraan hukum dari Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan yang dalam interaksinya tidak lepas dari berbagai faktor yang menghambat maupun faktor yang mendukung terwujudnya upaya pelayanan kesehatan tradisional yang dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan tradisional empiris oleh pengusaha jamu gendong. Berkaitan dengan penyelenggaraan hukum di atas Soejono Soekanto mengemukakan yakni faktor hukumnya, penegak hukumnya, faktor masyarakatnya, faktor fasilitas dan faktor budaya hukumnya.¹¹

1. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan:

- a. Tidak diikutinya azas-azas berlakunya

¹¹ Laurensius Arliman S. Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi I, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 44-70.

- b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu.

Dalam hal ini pengaturan terkait pelayanan kesehatan akupuntur diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa salah satu syarat tenaga kesehatan untuk melakukan prakteknya tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Dilanjutkan dengan Pasal 11 Ayat 1 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yaitu “Tenaga kesehatan tradisional yang termasuk ke dalam Tenaga Kesehatan adalah yang telah memiliki body of knowledge, pendidikan formal yang setara minimum Diploma Tiga dan bekerja di bidang kesehatan tradisional”.

Selanjutnya terkait pendidikan formal bagi pelayanan kesehatan akupuntur juga tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis yang ditentukan dalam Pasal 2 yang isinya kualifikasi pendidikan akupuntur terapis paling rendah merupakan lulusan program diploma tiga akupuntur. Tenaga Kesehatan akupuntur wajib memiliki surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (STRAT) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis.

Terkait perlindungan hukum yang dalam praktek akupuntur melakukan sesuatu yang merugikan pasien dikarenakan kesalahan atau kelalaian dapat diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu ataupun dipengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Dilihat dari peraturan yang berlaku, pengaturan terkait akupuntur sudah cukup detail, mulai dari kewajiban yang dipatuhi oleh akupuntur terapis meliputi memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan. Dan terkait perizinan untuk melakukan praktek akupunturpun sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan yang ada didalam masyarakat, yang harus mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:¹²

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,

¹² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34-35

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Praktek akupunktur menurut Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Akupunktur Terapis yang dalam pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Akupunktur, keselamatan pasien/klien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Dinas Kesehatan selaku penerbit Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis atau disingkat SIPA. Praktek Akupunktur dalam menjalankan prakteknya wajib memiliki izin yang diberikan oleh Dinas Kesehatan setempat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Akupunktur Terapis wajib melaporkan Akupunktur Terapis yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan juga memberikan pencatatan dan pelaporan secara berkala kepada dinas kesehatan.

Dinas Kesehatan Banyumas dalam mengawasi pelayanan kesehatan dibantu oleh Loka POM setempat. Apabila salah satu klinik sudah habis masa prakteknya, Dinas Kesehatan berinisiatif untuk mengingatkan kliniknya agar segera memperbarui izin prakteknya. Untuk waktunya sendiri Dinas Kesehatan kabupaten Banyumas mengirim pemberitahuan kepada klinik melalui chat atau mendatangi klinik setelah 1 minggu dalam masa tenggang.

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas hal-hal yang menghambat penegakan hukum salah satunya adalah jumlah penegak hukum yang tidak pernah ditambah jumlahnya dan jumlah tugas yang salah satunya adalah perizinan dan pengawasan semakin banyak yang salah satunya klinik kesehatan baik kesehatan medis dan kesehatan tradisional di Banyumas jumlahnya semakin bertambah sehingga alangkah lebih baik ditambah pekerja dari Dinas Kesehatan. Hal ini sama juga dengan Loka POM yang jumlah orangnya tidak pernah ditambah dan tugasnya semakin banyak.

Diharapkan dengan adanya penambahan sumber daya manusia maka penegak hukum maka akan berimplikasi pula dengan pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga perlindungan konsumen semakin bisa terjamin.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Penunjang

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.¹³

Jika tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Teknologi informasi telah menjadi industri utama yang mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari termasuk di

¹³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 64.

bidang hukum. Perkembangan teknologi dapat memberikan kemudahan informasi tentang hukum dengan cepat, namun di sisi lain bisa disalahgunakan sebagai cyber crime sehingga merugikan orang lain.

Diharapkan dengan adanya Para pelaku pelayanan kesehatan yaitu penegak hukum mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku yang salah satunya dengan akses internet. Untuk mengakses internet dan juga mendata dibutuhkan *hardware* dan juga *software* yang mumpuni, apabila infrastruktur tidak mumpuni maka akan terhambat. Pemerintah harus memberikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kepada penegak hukum agar dalam kinerja penegak hukum menjadi maksimal. Tidak hanya penegak hukum tapi juga para akupunktur terapis tau akan perkembangan regulasi terkait penyelenggaraan praktek akupunktur. Hal ini dapat tercapai dengan adanya *software* yang memadai berisikan konten-konten yang edukatif mengenai praktek akupunktur.

Terkait pendaftaran menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas baru tersedia via *offline*. Belum tersedianya pendaftaran secara online berkaitan pula dengan permasalahan tidak adanya *hardware* dan *software* yang mumpuni serta sumber daya manusia yang belum mengoperasikan teknologi tersebut. Akan lebih baik pemerintah pusat membuat sistem sehingga pendaftaran bisa juga melalui via *online* dan juga pelatihan kepada penegak hukum khususnya Dinas Kesehatan sehingga dapat mengoperasikan *hardware* dan *software* yang akan digunakan dalam mekanisme pendaftaran online. Hal ini akan berimplikasi dengan mempercepat waktu dan biaya akan semakin murah dalam pendaftaran dan memperpanjang izin usaha praktek akupunktur karena biaya transportasi semakin berkurang bagi pelaku usaha. Disisi lain penegak hukum juga akan dipermudah dengan adanya pendaftaran online karena pendataan akan lebih rapi sehingga pengawasan dan evaluasi terhadap praktek akupunktur dapat lebih baik.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.¹⁴

Jika warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:¹⁵

- a) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau dilanggara
- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan kepentingannya.
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Dari 5 narasumber yaitu pasien akupunktur yang diwawancari mereka berlima mengetahui jika akupunktur merupakan pengobatan yang diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Dikarenakan surat izin praktek suatu klinik akupunktur dipajang di

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 56-57

ruang tunggu atau ruang lainnya yang bisa dibaca oleh pasien akupunktur. Dengan adanya izin narasumber merasa lebih aman melakukan pengobatan alternatif akupunktur.

Namun dari 5 (lima) narasumber hanya 1 narasumber yang mengetahui jika izin ini harus selalu diperbarui sesuai apa yang diatur dalam peraturan berlaku. 4 (empat) narasumber ini hanya beranggapan dengan setelah dibuatnya izin kepada Dinas Kesehatan maka izin tersebut berlaku selama tempat praktek akupunktur itu beroperasi yang padahal seharusnya wajib selalu diperbarui jika sudah jatuh tempo izin prakteknya. Sedangkan dengan adanya izin yang terus diperbarui akan menjamin perlindungan konsumen salah satunya menjamin alat yang dipakai saat praktek akupunktur sesuai standar. 4 (empat) orang narasumber mempunyai kesamaan pandangan bahwa walaupun praktik akupunktur tidak memiliki izin percaya akan kemampuan dari akupunktur terapis.

Pemerintah wajib memperhatikan juga dari sisi pasien akupunktur yang bisa dibilang beberapa masih tidak peduli apakah suatu tempat praktek akupunktur sudah memenuhi apa yang diatur dalam peraturan yang berlaku atau belum. Pemerintah dapat mengadakan acara seperti pameran atau periklanan di TV, radio atau koran agar kesadaran masyarakat yang dalam hal ini pasien akupunktur bahwa setiap praktek akupunktur wajib memiliki izin yang berlaku selama 5 tahun dan harus diperbarui.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak terkait apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁶

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Menurut beberapa narasumber, akupunktur yang merupakan pelayanan kesehatan alternatif dipilih dikarenakan dianggap selain dapat menyembuhkan penyakit, pengobatan akupunktur cenderung lebih murah biayanya. Beberapa narasumber mengungkapkan mengetahui praktek akupunktur dari teman, keluarga dan teman kerja dan mereka yang telah melakukan pengobatan akupunktur merasakan perbedaan saat sebelum dan setelah melakukan pengobatan, seperti badan yang tadinya tidak enak menjadi lebih enak. Narasumber berpendapat sama yaitu pengobatan akupunktur tidak memiliki efek samping sehingga berizin atau tidaknya praktek akupunktur selama rumor dari klinik akupunktur itu baik dimasyarakat. Hal ini merupakan sesuatu yang salah dikarenakan walaupun tidak terjadi kerugian dalam pengobatan, pasien harus tetap peduli terkait izin praktek akupunktur dikarenakan jika adanya izin yang masih berlaku, maka praktek akupunktur di klinik tersebut telah memenuhi standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dipastikan karena mulai dari pengawasan yang diawasi oleh penegak hukum dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Loka POM dengan secara berkala.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 59-60.

Dari kelima faktor yang dijabarkan di atas, proses penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen pengobatan akupunktur dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Terkait faktor hukumnya sendiri sudah dapat dikatakan jelas dan detail untuk saat ini belum perlu untuk adanya pembaruan peraturan, untuk faktor penegakan hukumnya sendiri para penegak hukum terkendala faktor sumber daya manusianya yang sedikit dan ditambah pekerjaan yang semakin lama semakin banyak, untuk faktor sarana dan fasilitas sudah cukup namun lebih baik lagi jika pemerintah pusat membuat sistem secara *online* sehingga mempermudah penegak hukum seperti Dinas Kesehatan dan Loka POM dan pemegang peran yaitu akupunktur terapis, selanjutnya faktor masyarakat dan budaya cenderung sama berupa masyarakat masih belum terlalu peduli terkait izin suatu tempat praktek akupunktur.

KESIMPULAN

Akupunktur merupakan pelayanan kesehatan yang wajib memiliki izin dalam prakteknya dan izin tersebut harus memenuhi seluruh syarat yang ada dalam peraturan. Dengan adanya peraturan hukum terkait praktek akupunktur membuat pasien yang hendak berobat merasa nyaman dan aman karena dilindungi oleh peraturan yang ada. Perlindungan hukum pasien akupunktur sudah diatur jelas dalam peraturan yang berlaku dan apabila ada pasien yang merasa dirugikan dikarenakan praktik akupunktur, pasien dapat meminta pertanggung jawaban kepada akupunktur terapis melalui jalur mediasi dan jalur pengadilan.

Penegakan Hukum Akupunktur yang diawasi oleh pemerintah yang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Loka POM Kabupaten Banyumas dipengaruhi faktor hukum yang peraturannya sudah cukup, faktor penegak hukum yang dalam pelaksanaannya sedikit terkendala karena kekurangan sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas yang akan lebih baik lagi apabila membuat pendaftaran secara online, faktor masyarakat dan kebudayaan menunjukkan bahwa pasien tidak terlalu mempedulikan izin dari klinik akupunktur yang fokus utama adalah rumor baik dari masyarakat.

Kesimpulannya harus dikaitkan dengan judul dan menjawab rumusan atau tujuan penelitian. Jangan membuat pernyataan yang tidak didukung secara memadai oleh temuan Anda. Tuliskan perbaikan yang dilakukan pada bidang teknik industri atau sains secara umum. Jangan membuat diskusi lebih lanjut, ulangi abstrak, atau hanya daftar hasil hasil penelitian. Jangan gunakan poin bullet, gunakan kalimat paragraf sebagai gantinya.

REFERENSI

- Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. RinekaCipta, Jakarta, 2013
- Futri Wisma Hayati dan Lili Naili Hidayah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan*, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Volume 1 Nomor 1, Februari 2020
<https://nasional.tempo.co/read/278410/setrum-pasien-hingga-tewas-dukun-akupuntur-ditangkap>) Diakses 12 Desember 2023
- Jusuf Hanafiah dan Amri, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 4, EGC, Jakarta, 2007
- Koermiatmanto Soetoprawiro, *Peraturan Perindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-Anak dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, *Journal Hukum Pro Justisia XX* nomor 3 Juli, Bandung, 2018
- Laurensius Arliman S. Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi I, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Lexy J. Meleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

- Lintang Anjani Swasthi, Nayla Alawiya, dan Ulil Afwa, *Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Patient's Law Protection In Empirical Traditional Health Services*, S.L.R. Vol. 2. No. 2, 2020
- Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2007
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, Makalah Lokakarya, Yayasan Dewi Sartika, Semarang, 2006
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007